



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.B/2021/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Dadang Awang Derni Sar Effendi Als Awang Bin Boy Effendi**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 7 Desember 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Banyu Urip Kidul 1/24 Rt.002 Rw.004 Desa / Kel

Banyu Urip Kecamatan Sawahan Kota Surabaya
(tempat tinggal) Dusun Kebon Kelapa Rt.001
Rw.002 Desa Cipamekar Kecamatan Congeang
Kabupaten Sumedang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 21/Pid.B/2021/PN Smd tanggal 20 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2021/PN Smd tanggal 20 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PENIPUAN, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Surat tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli sepeda motor merk Honda Beat, Nopol E-5428-WM, Warna Biru, Tahun 2011, Noka MH1JF5118BK851147, Nosin JF51E1850508, STNK atas nama NONO JULIANTO Alamat Rt 12 Rw 04 Desa Talaga wetan Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Warna Biru, Nopol E-5428-WM, Tahun 2011, Noka MH1JF5118BK851147, Nosin JF51E1850508, Berikut 1 (Satu) Buah Kunci Kontaknya;
Dikembalikan kepada saksi SUPRIYANTO Bin (Alm) SISWANTO;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2019 bertempat di pinggir Jalan Raya Cimalaka- Tanjungkerta tepatnya di Dusun Lemburgedong Desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi RICKO HERDIYANTO Bin HERYANTO untuk menyerahkan barang sesuatu berupa sepeda motor Jenis Honda Beat Nopol E-5428-WM, warna biru, tahun pembuatan 2011, Noka: MH1JF5118BK851147, Nosin: JF51E1850508 milik saksi SUPRIYANTO Bin (Alm) SISWANTO kepada Terdakwa, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa datang ke tempat saksi SUPRIYANTO Bin (Alm) SISWANTO berjualan Bakso di Lingkungan Alamsari Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang dengan pura-pura akan menjual seekor burung cucak hijau dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun burung cucak hijau yang ditawarkan olehTerdakwa belum dibawa dan menyampaikan kepada saksi SUPRIYANTO Bin (Alm) SISWANTO kalau burung yang akan dijualnya ada di Cimalaka;

Bahwa atas penyampaian Terdakwa kalau burung yang akan dijualnya ada di Cimalaka saksi SUPRIYANTO Bin (Alm) SISWANTO percaya saja karena sebelumnya Terdakwa pernah menjual burung kepada saksi SUPRIYANTO Bin (Alm) SISWANTO;

Bahwa oleh karena saksi SUPRIYANTO Bin (Alm) SISWANTO berminat untuk membeli burung cicak hijau yang ditawarkan Terdakwa namun karena saksi SUPRIYANTO Bin (Alm) SISWANTO sedang sibuk dengan pekerjaan di kios baksonya, sehingga saksi SUPRIYANTO Bin (Alm) SISWANTO menyuruh saksi RICKO HERDIYANTO Bin HERYANTO untuk mengantar Terdakwa mengambil burung cucak hijau yang ditawarkannya ke Cimalaka selanjutnya saksi RICKO HERDIYANTO Bin HERYANTO mengantar Terdakwa ke Cimalaka

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda Honda Beat Nopol E-5428-WM, Warna Biru milik saksi SUPRIYANTO Bin (Alm) SISWANTO;

Bahwa sesampainya di jalan raya Cimalaka - Tanjungkerta tepatnya di Dsn. Lemburgedong, Desa Cimalaka, Kec. Cimalaka, Kab. Sumedang sekira jam 15.00 wib Terdakwa menyuruh saksi RICKO HERDIYANTO Bin HERYANTO untuk menghentikan laju sepeda motornya kemudian dengan alasan untuk mengambil burungnya, Terdakwa meminjam sepeda motor yang dikendarai oleh saksi RICKO HERDIYANTO Bin HERYANTO sedangkan saksi RICKO HERDIYANTO Bin HERYANTO disuruh untuk menunggu di pinggir jalan tersebut, setelah itu Terdakwa pergi dan tidak kembali lagi;

Bahwa sepeda sepeda motor Jenis Honda Beat Nopol E-5428-WM, warna biru, tahun pembuatan 2011, Noka: MH1JF5118BK851147, Nosin: JF51E1850508 milik saksi SUPRIYANTO Bin (Alm) SISWANTO oleh Terdakwa bukannya digunakan untuk mengambil sekitar bulan Nopember 2020 oleh Terdakwa dijual kepada saksi OTONG WAWAN Bin WAHYA di Dsn Lebaksirah Rt.01 Rw.02 Ds. Cipamekar Kec. Congeang Kab. Sumedang dengan harga Rp1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah);

Bahwa atas kejadian tersebut saksi SUPRIYANTO Bin (Alm) SISWANTO menderita kerugian kurang lebih Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan yang diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2019 bertempat di pinggir Jalan Raya Cimalaka- Tanjungkerta tepatnya di Dusun Lemburgedong Desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka kabupaten Sumedang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda sepeda motor Jenis Honda Beat Nopol E-5428-WM, warna biru, tahun pembuatan 2011, Noka: MH1JF5118BK851147, Nosin: JF51E1850508 yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu SAKSI SUPRIYANTO Bin (Alm) SISWANTO TIKI SUMIYATI, tetapi yang ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa datang ke tempat saksi SUPRIYANTO Bin (Alm) SISWANTO

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjualan Bakso di Lingkungan Alamsari Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang dengan pura-pura akan menjual seekor burung cucak hijau dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun burung cucak hijau yang ditawarkan oleh Terdakwa belum dibawa dan menyampaikan kepada saksi SUPRIYANTO Bin (Alm) SISWANTO kalau burung yang akan dijualnya ada di Cimalaka;

Bahwa atas penyampaian Terdakwa kalau burung yang akan dijualnya ada di Cimalaka saksi SUPRIYANTO Bin (Alm) SISWANTO percaya saja karena sebelumnya Terdakwa pernah menjual burung kepada saksi SUPRIYANTO Bin (Alm) SISWANTO;

Bahwa oleh karena saksi SUPRIYANTO Bin (Alm) SISWANTO berminat untuk membeli burung cicak hijau yang ditawarkan Terdakwa namun karena saksi SUPRIYANTO Bin (Alm) SISWANTO sedang sibuk dengan pekerjaan di kios baksonya, sehingga saksi SUPRIYANTO Bin (Alm) SISWANTO menyuruh saksi RICKO HERDIYANTO Bin HERYANTO untuk mengantar Terdakwa mengambil burung cucak hijau yang ditawarkannya ke Cimalaka selanjutnya saksi RICKO HERDIYANTO Bin HERYANTO mengantar Terdakwa ke Cimalaka dengan menggunakan sepeda Honda Beat Nopol E-5428-WM, Warna Biru milik saksi SUPRIYANTO Bin (Alm) SISWANTO;

Bahwa sesampainya di Jalan Raya Cimalaka - Tanjungkerta tepatnya di Dsn. Lemburgedong, Desa Cimalaka, Kec. Cimalaka, Kab. Sumedang sekira jam 15.00 wib Terdakwa menyuruh saksi RICKO HERDIYANTO Bin HERYANTO untuk menghentikan laju sepeda motornya kemudian dengan alasan untuk mengambil burungnya, Terdakwa meminjam sepeda motor yang dikendarai oleh saksi RICKO HERDIYANTO Bin HERYANTO sedangkan saksi RICKO HERDIYANTO Bin HERYANTO disuruh untuk menunggu di pinggir jalan tersebut, setelah itu Terdakwa pergi dan tidak kembali lagi;

Bahwa sepeda motor Jenis Honda Beat Nopol E-5428-WM, warna biru, tahun pembuatan 2011, Noka: MH1JF5118BK851147, Nosin: JF51E1850508 milik saksi SUPRIYANTO Bin (Alm) SISWANTO oleh Terdakwa bukannya digunakan untuk mengambil sekitar bulan Nopember 2020 oleh Terdakwa dijual kepada saksi OTONG WAWAN Bin WAHYA di Dsn Lebaksirah Rt.01 Rw.02 Ds. Cipamekar Kec. Congeang Kab. Sumedang dengan harga Rp1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah);

Bahwa atas kejadian tersebut saksi SUPRIYANTO Bin (Alm) SISWANTO menderita kerugian kurang lebih Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan yang diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ricko Herdiyanto Bin Heryanto, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik saksi Supriyanto dan hingga saat ini tidak dikembalikan lagi kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi yang terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekira pukul 15.00 Wib di pinggir Jalan Raya Cimalaka Tanjungkerta tepatnya di Dusun Lemburgedong Desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Supriyanto yang tidak dikembalikan oleh Terdakwa adalah sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol E 5428 WM warna biru, tahun pembuatan 2011, Noka: MH1JF5118BK851147, Nosin: JF51E1850508, STNK an: NONO JULIANTO;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara berpura-pura menawarkan seekor burung kepada saksi Supriyanto, tetapi Terdakwa pada waktu menawarkan seekor burung itu belum membawa seekor burung yang ditawarkannya dan mengatakan bahwa seekor burung yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut ada di Cimalaka, kemudian saksi Supriyanto menyuruh saksi untuk mengantarkan Terdakwa mengambil seekor burung yang ditawarkan itu ke Cimalaka dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol E 5428 WM warna biru milik saksi Supriyanto, akan tetapi setelah di Jalan Raya Cimalaka Tanjungkerta tepatnya di Dusun Lemburgedong Desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang, Terdakwa menyuruh saksi berhenti, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor yang dikendarai oleh saksi itu dengan alasan untuk mengambil seekor burung yang

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud dan saksi disuruh untuk menunggu di pinggir jalan tersebut, namun Terdakwa tidak kembali lagi;

- Bahwa saksi menunggu Terdakwa ditempat tersebut sekitar dua hingga tiga jam, namun Terdakwa tidak kunjung kembali;
- Bahwa saksi tidak ada dipaksa atau diancam oleh Terdakwa sewaktu meminjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tetap menunggu, tetapi karena terlalu lama saksi ditelepon oleh saksi Supriyanto dan saksi menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Supriyanto hingga saksi Supriyanto menjemput saksi di Cimalaka, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Supriyanto mencari Terdakwa ke rumah kontrakan di sekitar lokasi tersebut dan bertanya kepada warga sekitar, namun tidak ada yang mengetahui atau mengenal Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Supriyanto menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Supriyanto Bin (Alm) Siswanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik saksi melalui saksi Ricko Herdiyanto dan hingga saat ini tidak dikembalikan lagi kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi Ricko Herdiyanto pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekira pukul 15.00 Wib di pinggir Jalan Raya Cimalaka Tanjungkerta tepatnya di Dusun Lemburgedong Desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang tidak dikembalikan oleh Terdakwa adalah sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol E 5428 WM warna biru, tahun pembuatan 2011, Noka: MH1JF5118BK851147, Nosin: JF51E1850508, STNK an: NONO JULIANTO;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara berpura-pura menawarkan seekor burung kepada saksi Supriyanto, tetapi Terdakwa pada waktu menawarkan seekor burung tersebut belum membawa seekor burung yang ditawarkannya dan mengatakan bahwa seekor burung yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut ada di Cimalaka, kemudian oleh karena saksi penasaran dan ingin melihat burung tersebut,



lalu saksi menyuruh saksi Ricko Herdiyanto untuk mengantarkan Terdakwa mengambil seekor burung yang ditawarkan tersebut ke Cimalaka dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol E 5428 WM warna biru milik saksi, akan tetapi setelah di Jalan Raya Cimalaka Tanjungkerta tepatnya di Dusun Lemburgedong Desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang, Terdakwa menyuruh saksi Ricko Herdiyanto berhenti, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ricko Herdiyanto tersebut dengan alasan untuk mengambil seekor burung yang dimaksud dan saksi Ricko Herdiyanto disuruh untuk menunggu di pinggir jalan tersebut, namun Terdakwa tidak kembali lagi;

- Bahwa awalnya saksi tetap menunggu, tetapi karena terlalu lama, saksi menelepon saksi Ricko Herdiyanto dan saksi Ricko Herdiyanto menceritakan kejadian tersebut kepada saksi hingga saksi menjemput saksi Ricko Herdiyanto di Cimalaka, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Ricko Herdiyanto mencari Terdakwa ke rumah kontrakan di sekitar lokasi tersebut dan bertanya kepada warga sekitar, namun tidak ada yang mengetahui atau mengenal Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Otong Wawan Bin Wahya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menerima gadai dari Terdakwa atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol E5428WM warna biru pada hari dan tanggal lupa bulan November 2020 di rumah saksi yang beralamat di Dusun Lebaksirah Rt.01 Rw.02 Desa Cipamekar Kecamatan Congeang Kabupaten Sumedang;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi dan bicara dengan saksi di teras, lalu Terdakwa mengatakan bahwa ia sedang butuh uang untuk biaya berobat mertuanya di rumah sakit, oleh karena itu Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi yang menurut Terdakwa adalah miliknya, namun ketika saksi menerima gadai sepeda motor tersebut dari Terdakwa, tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah baik berupa Buku Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) maupun Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas sepeda motor tersebut, Terdakwa



mengatakan bahwa surat-surat resmi sepeda motor tersebut ketinggalan di rumah, nanti disusulkan, mendengar perkataan Terdakwa tersebut lalu saksi mau menolong Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak curiga sama sekali dan tidak menduga bahwa sepeda motor tersebut ternyata adalah milik orang lain yang digadaikan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya;

- Bahwa saksi menerima gadai dari Terdakwa atas sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan ketika pemeriksaan di Kepolisian melihat barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol E 5428 WM warna biru, tahun pembuatan 2011, dengan Noka: MH1JF5118BK851147, Nosin: JF51E1850508, saksi membenarkan bahwa benar sepeda motor tersebut yang telah saksi terima dari Terdakwa;

- Bahwa ketika Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi, ada saksi Dicky Reza Irawan anak saksi yang mengetahuinya;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Dicky Reza Irawan Bin Otong Wawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ayah saksi yaitu saksi Otong Wawan telah menerima gadai dari Terdakwa atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol E5428WM warna biru pada hari dan tanggal lupa bulan November 2020 di rumah saksi yang beralamat di Dusun Lebaksirah Rt.01 Rw.02 Desa Cipamekar Kecamatan Congeang Kabupaten Sumedang;

- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi dan bicara dengan ayah saksi di teras, lalu Terdakwa mengatakan bahwa ia sedang butuh uang untuk biaya berobat mertuanya di rumah sakit, oleh karena itu Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Otong Wawan yang menurut Terdakwa adalah miliknya, namun ketika ayah saksi menerima gadai sepeda motor tersebut dari Terdakwa, tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah baik berupa Buku Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) maupun Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas sepeda motor tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa surat-surat resmi sepeda motor tersebut ketinggalan di rumah, nanti disusulkan, mendengar perkataan Terdakwa tersebut lalu saksi Otong Wawan mau menolong Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi maupun ayah saksi tidak curiga sama sekali dan tidak menduga bahwa sepeda motor tersebut ternyata adalah milik orang lain yang digadaikan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa ayah saksi yaitu saksi Otong Wawan menerima gadai dari Terdakwa atas sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan ketika pemeriksaan di Kepolisian melihat barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol E 5428 WM warna biru, tahun pembuatan 2011, dengan Noka: MH1JF5118BK851147, Nosin: JF51E1850508, saksi membenarkan bahwa benar sepeda motor tersebut yang telah diterima oleh saksi Otong Wawan dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di pinggir Jalan Raya Cimalaka- Tanjungkerta tepatnya di Dusun Lemburgedong Desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik saksi Supriyanto dari saksi Ricko Herdiyanto, namun sepeda motor tersebut tidak Terdakwa kembalikan kepada pemiliknya, melainkan telah Terdakwa jual;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Supriyanto tersebut adalah sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol E-5428-WM warna biru, tahun pembuatan 2011, Noka: MH1JF5118BK851147, Nosin: JF51E1850508;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa datang ke tempat saksi Supriyanto berjualan Bakso di Lingkungan Alamsari Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang dengan pura-pura akan menjual seekor burung cucak hijau dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun burung cucak hijau yang ditawarkan oleh Terdakwa belum dibawa dan menyampaikan kepada saksi Supriyanto kalau burung yang akan dijualnya ada di Cimalaka, atas penyampaian Terdakwa kalau burung yang akan dijual ada di Cimalaka, saksi Supriyanto percaya saja karena sebelumnya Terdakwa pernah menjual burung kepada saksi Supriyanto, dan oleh karena saksi Supriyanto berminat untuk membeli burung cicak hijau yang ditawarkan Terdakwa tersebut, namun oleh karena saksi Supriyanto sedang sibuk dengan pekerjaan di kios

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Smd



baksonya, sehingga saksi Supriyanto menyuruh saksi Ricko Herdiyanto untuk mengantar Terdakwa mengambil burung cucak hijau yang Terdakwa tawarkan ke Cimalaka, selanjutnya saksi Ricko Herdiyanto mengantar Terdakwa ke Cimalaka dengan menggunakan sepeda Honda Beat Nopol E-5428-WM warna biru milik saksi Supriyanto, kemudian sesampainya di jalan raya Cimalaka - Tanjungkerta tepatnya di Dusun Lemburgedong Desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang, sekira jam 15.00 Wib Terdakwa menyuruh saksi Ricko Herdiyanto untuk menghentikan laju sepeda motornya, kemudian dengan alasan untuk mengambil burung, Terdakwa meminjam sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ricko Herdiyanto, sedangkan saksi Ricko Herdiyanto Terdakwa suruh untuk menunggu di pinggir jalan tersebut, setelah itu Terdakwa pergi ke rumah saksi Otong Wawan untuk menggadai sepeda motor milik saksi Supriyanto tersebut;

- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa gadai dengan harga Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada saksi Otong Wawan yang beralamat di Dusun Lebaksirah Rt.01 Rw.02 Desa Cipamekar Kecamatan Congeang Kabupaten Sumedang;

- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi Otong Wawan dan bicara dengan saksi Otong Wawan di teras, lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang butuh uang untuk biaya berobat mertua Terdakwa di rumah sakit, oleh karena itu Terdakwa menggadai sepeda motor tersebut kepada saksi Otong Wawan yang diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa, namun sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah baik berupa Buku Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) maupun Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas sepeda motor tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa surat-surat resmi sepeda motor tersebut ketinggalan di rumah, nanti disusul, mendengar perkataan Terdakwa tersebut lalu saksi Otong Wawan mau menolong Terdakwa;

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut habis dipergunakan untuk membeli minuman beralkohol (Miras) dan untuk ongkos pulang ke Surabaya;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengaku bersalah atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi untuk melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang



meringankan baginya (*ad' charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli sepeda motor merk Honda Beat Nopol E-5428-WM warna biru, tahun 2011, Noka: MH1JF5118BK851147, Nosin: JF51E1850508, STNK atas nama NONO JULIANTO, alamat Rt.12 Rw.04 Desa Talaga Wetan Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru Nopol E-5428-WM, tahun 2011, Noka: MH1JF5118BK851147, Nosin: JF51E1850508 berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di pinggir Jalan Raya Cimalaka- Tanjungkerta tepatnya di Dusun Lemburgedong Desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol E-5428-WM warna biru, tahun pembuatan 2011, Noka: MH1JF5118BK851147, Nosin: JF51E1850508 yang merupakan milik saksi Supriyanto dari saksi Ricko Herdiyanto, namun sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada pemiliknya, melainkan telah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa datang ke kios bakso saksi Supriyanto di Lingkungan Alamsari Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang dengan pura-pura akan menjual seekor burung cucak hijau dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun burung cucak hijau yang ditawarkan oleh Terdakwa belum dibawa dan menyampaikan kepada saksi Supriyanto kalau burung yang akan dijualnya ada di Cimalaka, atas penyampaian Terdakwa kalau burung yang akan dijual ada di Cimalaka, saksi Supriyanto percaya karena sebelumnya Terdakwa pernah menjual burung kepada saksi Supriyanto, dan oleh karena saksi Supriyanto berminat untuk membeli burung cicak hijau yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut, namun oleh karena saksi Supriyanto sedang sibuk dengan pekerjaan di kios baksonya, sehingga saksi Supriyanto menyuruh saksi Ricko Herdiyanto untuk mengantar Terdakwa mengambil burung cucak hijau yang ditawarkan Terdakwa ke Cimalaka, selanjutnya saksi Ricko Herdiyanto mengantar



Terdakwa ke Cimalaka dengan menggunakan sepeda Honda Beat Nopol E-5428-WM warna biru milik saksi Supriyanto, kemudian sesampainya di jalan raya Cimalaka - Tanjungkerta tepatnya di Dusun Lemburgedong Desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang, sekira jam 15.00 Wib Terdakwa menyuruh saksi Ricko Herdiyanto untuk menghentikan laju sepeda motornya, kemudian dengan alasan untuk mengambil burung, Terdakwa meminjam sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ricko Herdiyanto, sedangkan saksi Ricko Herdiyanto disuruh oleh Terdakwa untuk menunggu di pinggir jalan tersebut, setelah itu Terdakwa pergi ke rumah saksi Otong Wawan untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Supriyanto tersebut;

- Bahwa sepeda motor tersebut digadaikan oleh Terdakwa dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada saksi Otong Wawan yang beralamat di Dusun Lebaksirah Rt.01 Rw.02 Desa Cipamekar Kecamatan Congeang Kabupaten Sumedang, yang mana awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi Otong Wawan dengan maksud akan menggadaikan sepeda motor milik saksi Supriyanto tersebut, lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang butuh uang untuk biaya berobat mertua Terdakwa di rumah sakit, oleh karena itu Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Otong Wawan yang diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa, namun sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah baik berupa Buku Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) maupun Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas sepeda motor tersebut, dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Otong Wawan bahwa surat-surat resmi sepeda motor tersebut ketinggalan di rumah, nanti disusul, mendengar perkataan Terdakwa tersebut lalu saksi Otong Wawan mau menolong Terdakwa;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Supriyanto menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di atas telah didakwa dengan dakwaan alternatif yang mana Terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai :

Kesatu : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua : Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh Terdakwa, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dipilih dan dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan Kesatu, oleh karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dilakukan oleh Terdakwa adalah dakwaan Kesatu yaitu : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Kesatu dilakukan oleh Terdakwa, akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang diatur dalam pasal yang didakwakan pada dakwaan Kesatu seperti tersebut di atas yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk atau menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur barang siapa mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Dadang Awang Derni Sar Effendi Als Awang Bin Boy Effendi** di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin,



kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di depan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ad.1 telah terpenuhi adanya;

ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk atau menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa telah terbukti secara hukum memenuhi unsur tersebut;

Menimbang bahwa kata *menguntungkan* berasal dari kata dasar untung yang artinya adalah mendapat nilai lebih / tambah dari nilai dasarnya, sehingga menguntungkan berarti mendapat untung atau nilai tambah dari hasil suatu pekerjaan. Maksud kata menguntungkan disini bersifat alternatif, maksudnya adalah unsur ini terbukti cukup jika telah terpenuhi kepada salah satu saja, yaitu kepada diri sendiri, ataupun orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak adalah mendapat hasil lebih yang dipergunakan untuk diri sendiri, namun tidak melalui cara yang sah atau sesuai dengan hak yang dimilikinya;



Menimbang bahwa, *dengan maksud* disini memperlihatkan kehendak dari si pelaku untuk menguntungkan diri sendiri dan dilain pihak memperlihatkan pengetahuan atau kesadaran si pelaku bahwa ia melakukan tindakan atau perbuatan tersebut. Sedangkan *menguntungkan diri sendiri atau orang lain* pada unsur ini tidak disyaratkan, bahwa tujuan yang dikehendaki diperoleh, cukup ia melakukan perbuatannya untuk memperolehnya, yaitu penyerahan barang. Apabila seseorang menganggap bahwa perbuatan itu akan memberi keuntungan yang bersifat melawan hukum kepada orang itu, dan kemudian orang tersebut melakukan perbuatan itu, maka ia mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum disini berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain atau bertentangan dengan hukum pada umumnya atau juga tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan maksud diartikan tujuan terdekat bila pelaku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai keuntungan itu, maka unsur maksud belum dapat terpenuhi. Maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum, hingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa menguntungkan adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku, yang pada umumnya perbaikan ini terletak di dalam bidang harta kekayaan seseorang;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak (pembujuk) yang dipergunakan. Sebagaimana diketahui melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi, apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk, sebab pada keuntungan ini masih melekat kekurangan-kepatutan dari alat-alat penggerak / pembujuk yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu, jadi ada hubungan kausal antara penggunaan alat-alat penggerak / pembujuk dan keuntungan yang diperoleh meskipun keuntungan itu mungkin bersifat wajar, namun apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak / pembujuk tersebut di atas, tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tipu muslihat* adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-



perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, jadi tidak hanya terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat;

Menimbang, bahwa mengenai *rangkaian kebohongan* diisyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain. Dan rangkaian kebohongan tersebut bertujuan untuk membuat orang lain percaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, maka tipu muslihat dan rangkaian kebohongan termasuk alat untuk membujuk atau menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, berarti kesemuanya tidak menyatakan keadaan yang sebenarnya, atau tidak menerangkan kenyataan yang sebenarnya kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan *menggerakkan orang untuk menyerahkan* harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dan penyerahan barang dan sebagainya. Penyerahan sesuatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan alat penggerak / pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa mengemukakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat penggerak / pembujuk itu. Alat-alat itu pertama-tama harus menimbulkan dorongan di dalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang. Psikis dari korban karena penggunaan alat penggerak / pembujuk tergerak sedemikian rupa, hingga orang itu melakukan penyerahan barang itu. Tanpa penggunaan alat atau cara itu korban tidak akan tergerak psikisnya dan penyerahan sesuatu tidak akan terjadi. Penggunaan cara-cara atau alat-alat penggerak itu menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, hingga orang itu terpedaya karenanya, jadi apabila orang yang dibujuk atau digerakkan mengetahui atau memahami bahwa alat-alat penggerak / pembujuk itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran, maka psikis nya tidak tergerak dan karenanya ia tidak tersesat atau terpedaya, hingga dengan demikian tidak terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan menggerakkan atau membujuk dengan alat-alat penggerak / pembujuk, meskipun orang itu menyerahkan barangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di pinggir Jalan Raya Cimalaka- Tanjungkerta tepatnya di Dusun Lemburgedong Desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol E-5428-WM warna biru, tahun pembuatan 2011, Noka: MH1JF5118BK851147, Nosin: JF51E1850508 yang merupakan milik saksi Supriyanto dari saksi Ricko Herdiyanto, namun sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada pemiliknya, melainkan telah dijual oleh Terdakwa, yang mana kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa datang ke kios bakso saksi Supriyanto di Lingkungan Alamsari Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang dengan pura-pura akan menjual seekor burung cucak hijau dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun burung cucak hijau yang ditawarkan oleh Terdakwa belum dibawa dan menyampaikan kepada saksi Supriyanto kalau burung yang akan dijualnya ada di Cimalaka, atas penyampaian Terdakwa kalau burung yang akan dijual ada di Cimalaka, saksi Supriyanto percaya karena sebelumnya Terdakwa pernah menjual burung kepada saksi Supriyanto, dan oleh karena saksi Supriyanto berminat untuk membeli burung cicak hijau yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut, namun oleh karena saksi Supriyanto sedang sibuk dengan pekerjaan di kios baksonya, sehingga saksi Supriyanto menyuruh saksi Ricko Herdiyanto untuk mengantar Terdakwa mengambil burung cucak hijau yang ditawarkan Terdakwa ke Cimalaka, selanjutnya saksi Ricko Herdiyanto mengantar Terdakwa ke Cimalaka dengan menggunakan sepeda Honda Beat Nopol E-5428-WM warna biru milik saksi Supriyanto, kemudian sesampainya di jalan raya Cimalaka - Tanjungkerta tepatnya di Dusun Lemburgedong Desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang, sekira jam 15.00 Wib Terdakwa menyuruh saksi Ricko Herdiyanto untuk menghentikan laju sepeda motornya, kemudian dengan alasan untuk mengambil burung, Terdakwa meminjam sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ricko Herdiyanto, sedangkan saksi Ricko Herdiyanto disuruh oleh Terdakwa untuk menunggu di

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan tersebut, setelah itu Terdakwa pergi ke rumah saksi Otong Wawan untuk menggadai sepeda motor milik saksi Supriyanto tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa sepeda motor tersebut digadai oleh Terdakwa dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada saksi Otong Wawan yang beralamat di Dusun Lebaksirah Rt.01 Rw.02 Desa Cipamekar Kecamatan Congeang Kabupaten Sumedang, yang mana awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi Otong Wawan dengan maksud akan menggadaikan sepeda motor milik saksi Supriyanto tersebut, lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang butuh uang untuk biaya berobat mertua Terdakwa di rumah sakit, oleh karena itu Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Otong Wawan yang diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa, namun sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah baik berupa Buku Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) maupun Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas sepeda motor tersebut, dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Otong Wawan bahwa surat-surat resmi sepeda motor tersebut ketinggalan di rumah, nanti disulkan, mendengar perkataan Terdakwa tersebut lalu saksi Otong Wawan mau menolong Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa atas kejadian tersebut saksi Supriyanto menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan keterangan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa, Terdakwa telah melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan terhadap saksi Supriyanto dan saksi Ricko Herdiyanto, dengan cara Terdakwa berpura-pura menjual burung cucak hijau milik Terdakwa, namun burungnya tidak dibawa oleh Terdakwa, dan harus diambil di Cimalaka, sehingga dengan perkataan Terdakwa tersebut, Terdakwa berhasil meyakinkan saksi Supriyanto bahwa burung yang akan dijual atau yang ditawarkan Terdakwa ada di Cimalaka, sehingga saksi Supriyanto menyuruh saksi Ricko Herdiyanto untuk menemani

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengambil burung tersebut di Cimalaka dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Supriyanto yaitu sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol E-5428-WM warna biru, selain itu pula Terdakwa juga berhasil meyakinkan saksi Ricko Herdiyanto bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Supriyanto tersebut untuk mengambil burung yang akan dibeli oleh saksi Supriyanto di Cimalaka, dan Terdakwa berjanji kepada saksi Ricko Herdiyanto akan mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya tersebut, lalu mendengar perkataan Terdakwa tersebut saksi Ricko Herdiyanto menjadi percaya kepada Terdakwa, sehingga saksi Ricko Herdiyanto mau menyerahkan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terlihat jelas akan perbuatan Terdakwa yang telah menguntungkan diri sendiri, yaitu setelah Terdakwa berhasil menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Otong Wawan tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin dari saksi Supriyanto selaku pemilik sepeda motor, uang sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dari hasil menggadaikan telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa sudah sejak awal berniat akan mencari keuntungan atas sepeda motor yang dipinjamnya tersebut, dengan cara berpura pura akan mengambil burung di Cimalaka dengan meminjam sepeda motor milik saksi Supriyanto, kemudian setelah berhasil menguasai sepeda motor tersebut, lalu digadaikan oleh Terdakwa. Selain itu pula, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa berjanji kepada saksi Ricko Herdiyanto akan mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya tersebut, sehingga saksi Ricko Herdiyanto tergerak hatinya untuk meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol E-5428-WM warna biru tersebut kepada Terdakwa. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.2 telah pula terpenuhi secara hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana “**penipuan**” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas selain mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman pidana denda secara kumulatif, maka oleh karena itu Majelis Hakim selain akan menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke depan persidangan telah pula menambah keyakinan akan kesalahan Terdakwa, sehingga barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli sepeda motor merk Honda Beat Nopol E-5428-WM warna biru, tahun 2011, Noka: MH1JF5118BK851147, Nosin: JF51E1850508, STNK atas nama NONO JULIANTO, alamat Rt.12 Rw.04 Desa Talaga Wetan Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru Nopol E-5428-WM, tahun 2011, Noka: MH1JF5118BK851147, Nosin: JF51E1850508 berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya, yang mana barang bukti tersebut telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak atau kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Supriyanto Bin (Alm) Siswanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;
- Perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan saksi Supriyanto;
- Tidak ada itikad baik Terdakwa untuk mengganti kerugian korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Dadang Awang Dorni Sar Effendi Als Awang Bin Boy Effendi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**", sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli sepeda motor merk Honda Beat Nopol E-5428-WM warna biru, tahun 2011, Noka: MH1JF5118BK851147, Nosin: JF51E1850508, STNK atas nama NONO JULIANTO, alamat Rt.12 Rw.04 Desa Talaga Wetan Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru Nopol E-5428-WM, tahun 2011, Noka: MH1JF5118BK851147, Nosin: JF51E1850508 berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada saksi Supriyanto Bin (Alm) Siswanto;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021, oleh **Arri Djami, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Leo Mampe Hasugian, S.H** dan **Rio Nazar, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021 dalam persidangan teleconference, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ariyeni Fitri, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, dihadiri oleh Ucup Supriyatna, S.H, selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

Leo Mampe Hasugian, S.H

Arri Djami, S.H., M.H

Hakim Anggota II,

Rio Nazar, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ariyeni Fitri, S.H., M.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Smd